



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu :

A. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal	: Senin, 21 Desember 2020
Tempat	: PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Garden Shopping Arcade Blok Beaufort No. 8 BA Jalan Tanjung Duren Kavling 5-9, RT 07 / RW 08, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta Barat
Waktu	: Jam 10.00 WIB

B. Mata Acara dan Penjelasan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
2. Persetujuan atas perubahan alamat kantor Perseroan
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata acara rapat pertama dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Mata acara rapat kedua dalam rangka perubahan alamat Perseroan
- Mata acara rapat ketiga dalam rangka perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Tee Teddy Setiawan
Direktur : Bapak Suwandi

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Steven Samudera
Komisaris : Bapak Hira Laksamana
Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata
Komisaris Independen : Randy Pangalila

D. Kuorum

Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.205.219.446 (satu milyar dua ratus lima juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) saham, atau mewakili 84,22% (delapan

puluh empat koma dua puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian :

- Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan/pendapat
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan/pendapat.
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan/pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat :

- **Mata Acara Pertama :**

Sesuai tata tertib Rapat, karena ada pemegang saham yang menyatakan abstain pada sistem easyksei, maka Rapat tidak tercapai musyawarah mufakat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat ini, setelah dilakukan pemungutan suara maka Rapat menyetujui atas mata acara Rapat pertama.

- **Mata Acara Kedua :**

Sesuai tata tertib Rapat, karena ada pemegang saham yang menyatakan abstain pada sistem easyksei, maka Rapat tidak tercapai musyawarah mufakat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat ini, setelah dilakukan pemungutan suara maka Rapat menyetujui atas mata acara Rapat kedua.

- **Mata Acara Ketiga :**

Sesuai tata tertib Rapat, karena ada pemegang saham yang menyatakan abstain pada sistem easyksei, maka Rapat tidak tercapai musyawarah mufakat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat ini, setelah dilakukan pemungutan suara maka Rapat menyetujui atas mata acara Rapat ketiga.

H. Keputusan Rapat :

- **Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Kedua :**

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang semula berada di APL Tower, Lantai 35 No. 7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 menjadi di Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade, Blok Beaufort No. 8 BA, Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 28, Slipi, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Suwandi dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan alamat Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Ketiga :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Steven Samudera dari jabatannya selaku Presiden Komisaris, Bapak Toshiya Fujisawa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Tee Teddy Setiawan dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dan kepada mereka masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat :
Bapak Suwandi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
dan kepadanya masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Bapak Suwandi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Cendy sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Laurentius Firman Wiranata sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Suwandi

Direktur : Bapak Cendy

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

Dan Komisaris Independen : Bapak Laurentius Firman Wiranata

Komisaris : Bapak Hira Laksamana

Komisaris Independen : Bapak Randy Pangalila

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Desember 2020
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Direksi